

Strategi Eliminasi Praktik Korupsi pada Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Rozidateno Putri Hanida¹, Bimbi Irawan², Fachrur Rozi³

¹Universitas Andalas

²Institut Pertanian Bogor

³Rancak Publik (Rumah Kajian Perencanaan & Kebijakan Publik)

¹ozidateno@soc.unand.ac.id, ²bimbiirawan@gmail.com, ³fachrur.rozi230393@gmail.com

Abstract

Since the Government Regulation Number 24 of 2018 on Electronically Integrated Business Licensing Services was enacted, a gap was evidently found from two stages which potentially lead to corruption practices. Those two stages are the process of commitment fulfillment by a number of businesses and the process of the investment supervision. This study explains how the potential of corruption occur and what kind of strategies can be applied to eliminate it. For these purposes, qualitative descriptive method was employed. Meanwhile, the data collection technique was carried out by using interview, literature study, and documentation. The result shows that the main factor causing the corruption to arise in the licensing service is the intensity of face-to-face meetings between business actors and government officials. Some fulfillment commitment activities and virtual supervision can be carried out as a strategy to eliminate this potential. Every proof and documentation that must be fulfilled by business actors such as videos, photos and etc can be submitted online.

Keywords: Strategy, Elimination, Corruption, Licensing

Abstrak

Pasca penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ternyata masih menyisakan dua tahapan yang sesungguhnya memiliki celah dan berpotensi terjadinya praktik tindakan korupsi. Tahapan itu adalah proses pemenuhan komitmen untuk sejumlah jenis usaha dan proses pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Tulisan ini menjelaskan bagaimana potensi korupsi itu bisa terjadi dan strategi apa yang bisa digunakan untuk mengeliminasi praktik korupsi tersebut. Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi literatur dan dokumentasi. Faktor utama penyebab potensi korupsi dapat terjadi dalam pelayanan perizinan adalah adanya intensitas pertemuan tatap muka antara pelaku usaha dengan aparatur pemerintah. Sehingga strategi untuk mengeliminasi potensi praktik korupsi tersebut adalah melakukan sebagian kegiatan pemenuhan komitmen dan pengawasan secara virtual. Untuk bukti dan dokumentasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dapat dilakukan secara *online*, mengirimkan video, foto-foto dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Strategi, Eliminasi, Korupsi, Perizinan

Pendahuluan

Praktik tindak pidana korupsi sangat rentan terjadi pada bidang pelayanan perizinan (Sosiawan, 2019; Widiyarta et al., 2017). Proses dan prosedur perizinan di Indonesia yang rumit, berbelit-belit, adanya tumpang tindih aturan dan arogansi sektoral antar Kementerian/Lembaga serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa menyebabkan terjadinya tindakan-tindakan suap, pungli dan korupsi yang dilakukan oleh oknum aparatur negara dan pengusaha. Lembaga konsultan dan riset yang berbasis di Belanda yaitu TMF Group merilis hasil laporan tahunannya yang menyebutkan bahwa Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling kompleks untuk berbisnis berdasarkan Indeks Kompleksitas Bisnis. Indikator yang digunakan meliputi administrasi bisnis, waktu yang diperlukan untuk memulai bisnis, perubahan dalam undang-undang perpajakan, kebijakan seputar upah dan manfaat, hingga tantangan membuka rekening bank (CNN, 16/10/2020). Padahal Pemerintah Indonesia telah menjamin kepastian hukum dan keamanan berusaha sejak proses pengurusan perizinan hingga berakhirnya kegiatan penanaman modal yang termaktub pada Pasal 4 Ayat 2 Huruf b dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Namun, fakta menunjukkan masih banyak kasus pelanggaran yang terjadi dalam bidang perizinan.

Berbagai macam kasus korupsi dalam bidang perizinan telah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Sugiarto, 2013; Yusyanti, 2015). Kasus korupsi terkait perizinan itu seperti kasus yang dialami oleh Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari yang terbukti menerima suap sebesar Rp.6

Miliar terkait pemberian izin lokasi PT Sawit Golden Prima pada Desa Muara Kaman seluas 16.000 Ha dan menerima gratifikasi yang dianggap suap senilai milyaran rupiah dari para pemohon terkait penerbitan SKKL, izin lingkungan dan AMDAL. Kemudian ada juga kasus suap penerbitan izin menara telekomunikasi/tower oleh Mustofa Kamal Pasha Bupati Mojokerto, suap perizinan pembangunan proyek Meikarta oleh Neneng Hassanah Yasin, Bupati Bekasi, suap penerbitan izin prinsip pemanfaatan ruang laut, izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi oleh Nurdin Basirun, Gubernur Kepulauan Riau, suap terkait izin usaha dan HGU perkebunan oleh Arman Batalipu Bupati Buol dan lain sebagainya (KPK, 2020).

Sesungguhnya pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengeliminasi potensi korupsi pada bidang pelayanan perizinan ini mulai dari rangkaian paket kebijakan ekonomi, pengumpulan seluruh perizinan di suatu OPD, hingga ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau lebih dikenal dengan *Online Single Submission* (OSS). Proses penataan pelayanan perizinan perlu dilakukan kembali agar dapat menjadi faktor pendukung dan bukan penghambat dalam pengembangan usaha. Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dilakukan dalam rangka untuk mempercepat dan meningkatkan proses penanaman modal dan berusaha, sekaligus diharapkan dapat mengeliminasi praktik-praktik korupsi yang terjadi dalam pelayanan perizinan.

Sistem OSS dapat mengurangi interaksi langsung atau tatap muka antara pelaku usaha dengan pejabat pemerintah, sehingga diharapkan akan mampu

meminimalisir potensi tindakan-tindakan “kongkalikong” dalam pengurusan perizinan. Proses perizinan berusaha melalui sistem OSS dapat dipantau (*tracking*) setiap saat oleh pelaku usaha maupun instansi yang berwenang. Sistem OSS juga menerapkan standarisasi proses penerbitan perizinan berusaha dari sisi persyaratan maupun waktu penyelesaian perizinan, sehingga dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Kemudian di dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik itu juga mewajibkan semua usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Layanan pertama yang ada pada sistem OSS ini adalah proses pengurusan NIB. Setelah memperoleh NIB, para pelaku usaha harus menindaklanjuti dengan mengurus Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional yang juga tersedia di dalam sistem OSS tersebut.

Pasca-ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, proses pengurusan NIB, Izin Usaha, dan Izin Komersial atau Operasional bisa langsung terlaksana secara efektif bagi pelaku usaha yang tidak memerlukan prasarana atau sudah memiliki prasarana. Namun, untuk jenis usaha yang memerlukan prasarana atau belum memiliki prasarana harus melakukan proses pemenuhan komitmen. Sayangnya proses pemenuhan komitmen ini, ternyata masih membutuhkan interaksi langsung atau tatap muka antara pelaku usaha dengan aparatur pemerintah. Hal ini karena izin akan dapat berlaku efektif apabila proses pemenuhan komitmen melalui kegiatan evaluasi teknis, dan/atau tinjauan lapangan, dan/atau pemeriksaan laboratorium selesai dilakukan. Lalu telah melakukan pembayaran biaya Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan (Pasal 41). Kemudian pada saat proses pengawasan pelaksanaan penanaman modal juga dilakukan dengan cara tatap muka. Akibatnya, potensi dan celah praktik tindak pidana korupsi masih berpeluang untuk terjadi pada kedua tahapan ini. Maka dari itu, tulisan ini akan menjelaskan dan memetakan bagaimana praktik korupsi yang dapat terjadi pasca-ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan merumuskan strategi yang dapat dilakukan untuk mengeliminasi potensi praktik korupsi tersebut.

Metode.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, studi literatur dan dokumentasi. Untuk pemilihan informasi dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Ada dua kelompok yang dijadikan informan yaitu kelompok pelaku usaha dan kelompok aparatur pemerintah.

Untuk kelompok pelaku usaha yang masuk dalam kategori ini yaitu pelaku usaha yang memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan komitmen terhadap izin yang dikeluarkan dari OSS. Sedangkan untuk kelompok aparatur pemerintah terbagi pula atas aparatur pada Dinas Penanaman Modal & PTSP yang merupakan instansi yang ada di daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan perizinan. Kemudian aparatur pada instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang memiliki fungsi terkait dengan pemenuhan komitmen tersebut.

Pembahasan

Pelayanan Perizinan Pasca-Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Pelayanan perizinan sesungguhnya menjadi langkah awal dari kegiatan penanaman modal atau investasi. Penanaman modal merupakan salah satu faktor yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia pengaturan terkait keterbukaan penanaman modal sudah dilakukan pada masa Orde Baru melalui penetapan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Peranan perangkat aturan hukum menjadi syarat utama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Para investor tidak akan berinvestasi jika suatu negara tidak memiliki kepastian hukum (*legal certainty*) dan dapat menimbulkan risiko hukum (*regulatory risk*) yang tinggi (Kuripan, 2013:6). Oleh karena itu, kedua undang-undang itu dicabut karena dianggap tidak mampu mengakomodir perkembangan perekonomian global dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dijelaskan bahwa adanya pemberian perlakuan yang sama antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Kemudian adanya penjaminan kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanaman modal sejak pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu saja, dalam pasal Pasal 4 ayat 2 ditegaskan

bahwa terbuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Kemudian Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 ini juga mengatur terkait dengan penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan. Sedangkan untuk penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Pada pasal 5 dibunyikan bagi penanaman modal yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan dengan mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, membeli saham dan melakukan cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seringkali, pengusaha dari dalam negeri maupun luar negeri tidak jadi menanamkan modalnya karena urusan perizinan yang rumit, berbelit-belit, inkonsistensi peraturan dan penuh dengan praktik korupsi. Dalam tulisan Abib, disebutkan salah satu kendala dan hambatan dalam pelaksanaan penanaman modal di Indonesia adalah birokrasi yang kurang baik dalam pelayanan perizinan (2017:36). Rentang birokrasi biasanya menjadi faktor pertimbangan dalam melakukan kegiatan penanaman modal (Rahmadi, 2006).

Kerumitan dalam pengurusan izin berusaha ini bisa terjadi karena pada awalnya pelayanan perizinan tersebar di sejumlah kementerian atau lembaga, begitu juga di daerah dimana perizinan melekat di sejumlah OPD. Akibatnya, apabila masyarakat atau pelaku usaha ingin mengurus perizinan, maka ia harus mendatangi sejumlah OPD yang menerbitkan izin tersebut. Oleh karena itu, pemerintah telah berupaya melakukan

inovasi penyederhanaan dengan berbagai cara seperti pelayanan satu pintu, pelayanan satu atap, gabungan pelayanan satu atap dan satu pintu (*one stop service*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, seluruh pemerintah daerah di Indonesia mulai membentuk OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP). Pembentukan ini dilakukan agar seluruh perizinan dan non-perizinan yang awalnya tersebar di sejumlah OPD teknis dapat dilimpahkan kewenangannya kepada DPM & PTSP. Begitu juga dengan penandatanganan perizinan dengan pelimpahan kewenangan dari kepala daerah kepada kepala DPM & PTSP.

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses penyederhanaan perizinan adalah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau lebih dikenal dengan *Online Single Submission* (OSS). Penetapan regulasi ini adalah upaya inovasi dan perubahan hebat yang dilakukan pemerintah dalam bidang perizinan. Pengurusan perizinan dapat dilakukan secara *online*. Artinya proses pengurusan izin melalui sistem ini akan mengurangi interaksi langsung antara pelaku usaha dengan aparatur pemerintah. Di dalam kebijakan ini diatur bahwa semua usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Layanan pertama yang ada pada sistem OSS adalah proses pengurusan NIB. Setelah para pelaku usaha memperoleh NIB, maka dilanjutkan dengan mengurus Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional yang juga tersedia di dalam sistem OSS tersebut.

Pada Pasal 20 didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dijelaskan bahwa terdapat 7 hal yang

diatur dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha yang meliputi:

- a. Pendaftaran, untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)
- b. Penerbitan Izin Usaha dan Penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen,
- c. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional
- d. Pembayaran biaya, meliputi penerimaan negara bukan pajak, bea masuk dan/atau bea keluar, cukai, dan/atau pajak daerah atau retribusi daerah yang wajib dibayar oleh pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari pemenuhan komitmen.
- e. Fasilitasi Perizinan Berusaha,
- f. Masa berlaku atas perizinan yang diberikan, dan
- g. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Perizinan Berusaha

Untuk Izin Usaha, proses pemenuhan komitmen akan terdiri atas komitmen prasarana, dan/atau komitmen sesuai dengan ketentuan teknis. Kemudian yang termasuk dalam komitmen prasarana adalah Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan, IMB (Pasal 32 ayat 2). Demikian juga dengan Izin Komersial atau Operasional, proses pemenuhan komitmen juga meliputi komitmen Prasarana dan/atau standar Perizinan Berusaha berdasarkan sektor. Proses pemenuhan komitmen ini juga ada yang membutuhkan kegiatan evaluasi teknis, dan/atau peninjauan lapangan, dan/atau pemeriksaan laboratorium. Pasca peluncuran OSS, banyak perizinan yang selesai secara *online* terutama perizinan untuk jenis usaha yang tidak mensyaratkan adanya pemenuhan komitmen untuk Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.

Akan tetapi sejumlah jenis usaha yang membutuhkan prasarana atau belum memiliki prasarana harus melakukan proses pemenuhan komitmen. Proses pemenuhan komitmen ini harus dilakukan secara tatap muka atau interaksi langsung antara pelaku usaha dengan aparatur pemerintah. Hal ini dikarenakan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional akan dapat berlaku efektif jika proses pemenuhan komitmen terpenuhi melalui kegiatan evaluasi teknis, dan/atau tinjauan lapangan, dan/atau pemeriksaan laboratorium telah selesai dilakukan. Lalu pelaku usaha telah melakukan pembayaran biaya Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 41).

Dalam menindaklanjuti Peraturan Pemerintah ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia menetapkan Peraturan BKPM RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang menjadi norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha pada sistem *Online Single Submission*. Untuk proses pengawasan, BKPM RI juga telah menetapkan Peraturan BKPM RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Peraturan ini mengatur terkait dengan tata cara pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan berusaha. Proses pengawasan pelaksanaan penanaman modal ini juga

harus dilakukan secara langsung atau tatap muka

Potensi Praktik Korupsi dalam Pelayanan Perizinan

Pelayanan perizinan merupakan wilayah yang rentan terjadinya kasus korupsi dalam proses pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia (Dewi Tresya, et al., 2019). Persoalan perizinan ini disebabkan oleh adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan para oknum kepala daerah dan birokrat dalam memberikan kemudahan perizinan tambang, alih fungsi lahan dan sederet perizinan lain (Arifin, 2019). Kemudian praktik korupsi juga dapat terjadi karena adanya kemauan dari masyarakat yang menginginkan pelayanan yang cepat dalam berbagai urusan seperti halnya dalam bidang perizinan. Tidak hanya itu saja, adanya proses birokrasi yang panjang, rumit dan berbelit telah membuka celah bagi sebagian oknum birokrat untuk memanfaatkan kondisi ini dengan menawarkan tindakan-tindakan ilegal dan melanggar aturan guna mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri (Fatkhuri; 2017). Maka tidak mengherankan jika bidang pelayanan perizinan menjadi ladang empuk bagi para pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan praktik korupsi. Sampai pada saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah cukup banyak menangani kasus korupsi bidang perizinan ini. Beberapa kasus korupsi dibidang perizinan ini dapat dilihat pada **tabel 1**.

Tabel 1. Beberapa Kasus Korupsi Bidang Perizinan yang Pernah Ditangani KPK

No	Kasus	Oknum Pelaku
1.	Terbukti telah menerima suap sebesar Rp6 Miliar terkait dengan pemberian izin lokasi PT Sawit Golden Prima pada Desa Muara Kaman seluas 16.000 Ha dan menerima gratifikasi yang dianggap suap senilai milyaran rupiah dari para pemohon terkait dengan penerbitan SKKL, izin lingkungan dan AMDAL.	Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widayarsi
2.	Kasus suap terkait dengan penerbitan izin menara telekomunikasi/ <i>tower</i>	Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasha
3.	Kasus suap terkait dengan perizinan pembangunan proyek Meikarta	Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin
4.	Kasus suap terkait dengan penerbitan izin prinsip pemanfaatan ruang laut, izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi	Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun
5.	Kasus suap terkait dengan izin usaha dan HGU perkebunan	Bupati Buol, Amran Batalipu
6.	Praktik korupsi dalam jual beli izin alih fungsi hutan untuk perumahan elit yang dikelola oleh PT Bukti Jonggol Asri sebesar Rp5 Miliar	Bupati Bogor, Rachmat Yasin
7.	Kasus pemerasan terhadap pengusaha dalam pengurusan investas izin wisata di Kabupaten Lombok	Bupati Lombok Barat, Zaini Arony

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kegiatan dunia usaha dan mencegah praktik korupsi adalah dengan melakukan penyederhanaan kebijakan perizinan (Arifin, 2019). Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mempercepat dan meningkatkan kegiatan penanaman modal dan berusaha, sekaligus untuk mengeliminasi praktik korupsi dalam pelayanan perizinan. Melalui penggunaan sistem OSS diharapkan proses perizinan dapat berjalan dengan cepat dan tidak rumit karena para pelaku usaha tidak lagi harus mendatangi kantor perizinan untuk

mengurus izin usahanya, namun cukup dilakukan secara *online*. Proses pengurusan NIB, Izin Usaha, dan Izin Komersial atau Operasional bisa langsung terlaksana secara efektif bagi pelaku usaha yang tidak memerlukan prasarana atau sudah memiliki prasarana,

Untuk jenis usaha yang memerlukan prasarana atau belum memiliki prasarana harus melakukan proses pemenuhan komitmen, ternyata proses pemenuhan komitmen ini masih membutuhkan interaksi langsung atau tatap muka antara pelaku usaha dengan aparat pemerintah. Hal ini karena akan ada proses evaluasi teknis, dan/atau tinjauan lapangan, dan/atau pemeriksaan laboratorium. Izin akan dapat berlaku efektif apabila proses pemenuhan


Strategi Eliminasi Praktik Korupsi pada Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

komitmen terpenuhi. Kemudian, izin dapat berlaku efektif setelah pelaku usaha juga selesai melakukan pembayaran biaya Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 41). Proses perizinan ini dapat dilihat pada **gambar 1**.

Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa proses pemenuhan komitmen harus dilakukan secara langsung atau tatap muka melalui kegiatan evaluasi teknis, dan/atau tinjauan lapangan, dan/atau pemeriksaan laboratorium. Interaksi secara tatap muka yang terjadi antara pelaku usaha dengan aparatur pemerintah itu akan membuka celah terjadinya “kongkalikong” antar kedua belah pihak yang berujung pada tindakan

praktik korupsi. Potensi dan peluang terjadinya praktik korupsi itu bisa terjadi karena pelaku usaha menginginkan pemenuhan komitmen dapat berjalan dengan cepat dan mudah sehingga bisa saja memilih “jalan pintas” dengan melakukan penyuapan. Sedangkan aparatur pemerintah juga berpotensi memanfaatkan momentum pertemuan tatap muka itu untuk mengambil tindakan ilegal yang bisa memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri dengan dalih proses pemenuhan komitmen dapat dilakukan dengan cepat dan mudah asalkan ada “uang pelicin”.

gambar 1. Proses Perizinan



Sumber: Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018, (Olahan Peneliti, 2020).

gambar 2. Potongan Dokumen dari *Database* Pemerintah Kalimantan Tengah Terkait Penerbitan Izin

Nama Perusahaan Lokasi Kecamatan	Pola/ Status/ Tanaman	Arahan Lokasi		Izin Lokasi		Izin Usaha Perkebunan	
		No. & Tgl No. & Tgl Jlh Inves (x1000)	Luas (Ha) Pjbt pemberi	No. & Tgl Jumlah	Luas (Ha) Pjbt pemberi	No. & Tgl Jumlah	Luas (Ha) Pjbt pemberi
2	3	4	5	6	7	8	9
PT. [REDACTED] - Bulik Timur - Mentohi Raya	Non PIR Kelapa Sawit	Ek.525.26/261/ XI/2006 9-11-2006 37,496,000	4,000 Wabup Lamandau	Ek.525.26/09/ VIII/2007 2-8-2007	4,000 Bupati Lamandau	Ek.525.26/05/SK. IUP/VIII/2007 3-8-2007	4,000 Bupati Lamandau

Sumber: Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2020/02/20/lampu-merah-korupsi-dalam-proses-perizinan/> Pada tanggal 24 Oktober 2020

Ada fakta yang menarik yang ditulis dalam sebuah artikel yang dipublikasi dalam situs Mongabay.co.id. Sebuah artikel oleh The Gecko Project and Mongabay pada tanggal 20 Februari 2020 yang berjudul “*Lampu Merah Korupsi dalam Proses Perizinan*”. Diceritakan bahwa terdapat indikasi pelanggaran dalam tahapan pengurusan izin yang terjadi di Kalimantan Tengah. Indikasi ini dapat dilihat dari gambar potongan dokumen *database* Pemerintah Kalimantan Tengah yang memperlihatkan sebuah perusahaan memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) hanya satu hari saja setelah Izin Lokasi dikeluarkan

Dari **gambar 2** dapat dilihat bahwa rentang waktu penerbitan Izin Lokasi dengan Izin Usaha Perkebunan hanya berselang satu hari saja dari tanggal 2-3 Agustus 2007. Dugaan pelanggaran dapat diidentifikasi dengan membandingkan tanggal penerbitan izin lokasi dengan IUP.

Jika kedua izin diterbitkan hanya dalam waktu beberapa hari saja, maka diindikasikan bahwa proses AMDAL tidak dilakukan. Sesungguhnya proses pengurusan AMDAL membutuhkan waktu yang cukup lama karena salah satu proses yang harus dilakukan adalah membuka peluang partisipasi bagi masyarakat, LSM dan *stakeholders* lainnya untuk menyampaikan kepentingan mereka terkait lokasi, luasan dan dampak proyek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup upaya untuk melompati salah satu tahapan merupakan pelanggaran tindak pidana.

Kemudian indikasi pelanggaran juga terjadi pada izin perkebunan di Sulawesi Tengah. Berdasarkan **gambar 3** tentang potongan *database* terdapat enam perusahaan memperoleh izin pada hari yang bersamaan yaitu tanggal 29 Juli 2007.

Strategi Eliminasi Praktik Korupsi pada Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

gambar 3. Potongan Dokumen dari *Database* Pemerintah Sulawesi Tengah Terkait Penerbitan Izin

PT. [REDACTED]	Kab.Morowali Utara	848/0658/UMUM/2007 Tgl. 29 Juni 2007	525/1099/DIPERTA/2007 Tgl. 18 September 2007
PT. [REDACTED]	Kab.Morowali Utara	898/0654/UMUM/2007 Tgl. 29 Juni 2007	525/11.04/DIPERTA/2007 Tgl. 29 Juni 2007
PT. [REDACTED]	Kab.Morowali Utara	848/0659/UMUM/2007 Tgl.29 Juni 2007	No.525/0099/DIPERTA/2007 Tgl. 18 September 2007
PT. [REDACTED]	Kab.Morowali Utara	848/0659/UMUM/2007 Tgl.29 Juni 2007	No.525/1098DIPERTA/2007 Tgl. 18 September 2007
PT. [REDACTED]	Kab.Morowali Utara	No.848/0606/UMUM/2007 Tgl.29 Juni 2007	No.525/1107/DIPERTA/2007 Tgl.29 Juni 2007
PT. [REDACTED]	Kab.Morowali	No.525/0656/UMUM/2007 Tgl.29 Juni 2007	No.525/1106/DIPERTA/2007 Tgl.18 September 2007

Sumber: Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2020/02/20/lampu-merah-korupsi-dalam-proses-perizinan/> Pada tanggal 24 Oktober 2020


Berdasarkan **gambar 3** dapat dilihat bahwa terdapat dua perusahaan yang menerima Izin Lokasi dan IUP pada hari yang sama. Fakta ini menguatkan indikasi adanya pelanggaran dalam proses perizinan dan pengabaian proses AMDAL. Untuk empat kasus lainnya IUP dikeluarkan hanya dalam kurun waktu tiga bulan saja.

Kasus-kasus yang diduga terjadi pelanggaran itu dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki sistem yang ada pada bidang perizinan. Indikasi-indikasi pelanggaran itu dapat diduga terjadi karena adanya tindakan

“kongkalikong” antar oknum terkait yang bisa berujung pada praktik tindak pidana korupsi.

Kemudian tahapan yang menyisakan potensi persoalan terkait dugaan pelanggaran hukum adalah pada saat proses pengawasan pelaksanaan penanaman modal yang juga dilakukan dengan cara tatap muka. Sehingga, potensi dan celah praktik tindak pidana korupsi juga berpeluang terjadi pada tahapan ini. Proses pengawasan pelaksanaan penanaman modal secara sederhana dapat dilihat pada **gambar 4**:

gambar 4. Proses Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal



Sumber: Olahan Peneliti, 2020

Dari **gambar 4** dapat dilihat bahwa DPM & PTSP sebagai instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Pengawasan dilakukan dengan cara mengunjungi langsung lokasi proyek atau tempat perusahaan beroperasi. Pada saat kunjungan lapangan itu dilakukan, setidaknya ada tiga yang harus diperiksa. *Pertama*, persoalan perizinan yang dimiliki oleh pelaku usaha apakah sudah sesuai antara kegiatan atau aktivitas perusahaan dengan izin usaha yang diajukan dahulu. *Kedua*, melakukan identifikasi terkait dengan perkembangan kegiatan penanaman modal yang dijalankan. *Ketiga*, melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas yang digunakan oleh perusahaan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan yang dilakukan dengan tatap muka itu tentu dapat membuka celah praktik korupsi. Potensi dan celah ini bisa terjadi karena jika ditemukan bukti pelanggaran, para pelaku usaha tentu tidak ingin izin usahanya dicabut, sehingga potensi untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum bisa saja

terjadi seperti melakukan penyuapan. Potensi tindakan penyuapan itu dilakukan agar aparat pemerintah yang melakukan pengawasan dapat menutup mata dan membiarkan pelanggaran itu terjadi. Sedangkan bagi aparat pemerintah yang melakukan pengawasan juga berpotensi melakukan tindakan di luar aturan yang ada untuk mendapatkan keuntungan pribadinya sendiri. Mereka berpotensi dan bisa saja menerima suap yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran atau bahkan bisa melakukan pemerasan kepada perusahaan. Tujuannya agar fakta dan bukti pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan bisa dimanipulasi atau dibiarkan terjadi.

Dalam menganalisis peluang dan celah praktik korupsi pada kegiatan pelayanan perizinan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal ini, perlu dipetakan aktor-aktor yang berpotensi terlibat dalam praktik tersebut. Pemetaan ini dapat didasarkan pada peran dari masing-masing aktor yang ada dalam kegiatan perizinan. Tabel 2 adalah hasil pemetaan aktor tersebut:

Tabel 2. Aktor-Aktor yang Berpotensi Terlibat dalam Praktik Korupsi pada Kegiatan Pelayanan Perizinan

No	Aktor	Peran dalam Pelayanan Perizinan
1	Pelaku Usaha	Sebagai pihak yang melakukan pengajuan perizinan penanaman modal
2	Kepala daerah	Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3	Aparatur pada DPM & PTSP	Pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan perizinan di daerah
4	Pegawai di dalam Lembaga OSS	Lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal
5.	Aparatur pada Kantor Pertanahan	Pihak yang memberikan pertimbangan teknis pertanahan dalam urusan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi

Strategi Eliminasi Praktik Korupsi pada Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

No	Aktor	Peran dalam Pelayanan Perizinan
6.	Aparatur pada Kementerian yang mengurus Bidang Kelautan dan Perikanan atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing	Pihak yang menyetujui atau menolak pemenuhan komitmen Izin Lokasi Perairan
7.	Aparatur pada Kementerian yang mengurus bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing	Pihak yang melakukan pemeriksaan atas UKL-UPL dalam urusan pemenuhan komitmen Izin Lingkungan
8	Aparatur pada Komisi Penilaian AMDAL	Pihak yang melakukan penilaian AMDAL dan RKL-RPL dalam urusan pemenuhan komitmen Izin Lingkungan
9	Aparatur yang bertugas sebagai Tim Teknis pada OPD terkait dengan jenis perizinan	Sebagai yang menilai kelayakan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu perizinan yang akan diberikan

Sumber: Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018, (Olahan Peneliti, 2020).

Potensi praktik korupsi pada kegiatan pelayanan perizinan untuk pemenuhan komitmen dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal tersebut dapat terjadi karena adanya beberapa faktor penyebab. Faktor yang menyebabkan terjadinya praktik korupsi pada kegiatan pelayanan perizinan itu meliputi:

1. Masih terdapat pertemuan dan interaksi langsung atau tatap muka yang terjadi secara intens antara pelaku usaha dengan aparatur pemerintah, sehingga membuka celah tindakan “kongkalikong” antar kedua pihak
2. Keinginan untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, tidak rumit dan tidak menyusahkan bagi pelaku usaha
3. Keinginan untuk memperoleh keuntungan diri sendiri baik bagi pelaku usaha maupun aparatur pemerintah
4. Minimnya sistem pengawasan

5. Kurang maksimalnya alat kontrol yang dapat mencegah terjadinya “kongkalikong” antara pelaku usaha dengan aparatur pemerintah.

Strategi Mengeliminasi Praktik Korupsi Pada Tahap Pemenuhan Komitmen dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Kebijakan terkait dengan optimalisasi pencegahan korupsi harus ditindaklanjuti dengan strategi yang komprehensif, integral dan holistik supaya dapat mencapai hasil yang diharapkan. Bambang Waluyo (2014) menjelaskan bahwa secara general terdapat empat garis besar strategi yang dapat diterapkan dalam pencegahan tindak pidana korupsi yaitu (1) Peningkatan integritas dan etika penyelenggara negara, (2) Pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi, (3) Penguatan budaya antikorupsi masyarakat, (4) Penegakan hukum yang tegas, konsisten dan terpadu. Pada tahun 2014, Pemerintah pusat dibawah

kepemimpinan Presiden Joko Widodo mencanangkan program revolusi mental. Salah satu cita-cita yang hendak dicapai dari program revolusi mental ini adalah pencegahan tindak pidana korupsi. Wujud dari revolusi mental ditransformasikan kedalam program reformasi birokrasi, namun sayangnya cita-cita itu seolah-olah tidak pernah berhasil. Dibutuhkan suatu model yang konkrit agar program dan cita-cita itu dapat dilakukan sehingga upaya pemberantasan korupsi benar-benar bisa dilakukan (Anggraeni, 2014).

Untuk mengatasi persoalan dan pencegahan tindakan korupsi dalam bidang pelayanan publik seperti dalam urusan perizinan dan birokrasi, menurut Fatkhuri (2017) ada dua cara yang bisa dilakukan. Pertama, melakukan penguatan kelembagaan internal birokrasi. Kedua, melakukan penguatan sumberdaya manusia agar birokrasi dapat diisi oleh orang-orang profesional dan kompeten. Kunci utama dalam upaya pencegahan tindakan korupsi didalam tubuh pemerintah adalah keterbukaan data pemerintah. Agie Nugroho Soegiono (2017) menyebutkan bahwa adanya agenda *Open Government* sesungguhnya dapat dimanfaatkan dalam proses memerangi tindakan korupsi melalui inisiatif *open data*. Apabila masyarakat memiliki kemudahan dalam mengakses data pemerintah, maka akan mampu membantu pendeteksian potensi tindakan korupsi.

McDermott (2010) dalam Soegiono (2017) menyatakan jika gerakan *Open Government* akan sangat terbuka terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dianggap krusial dalam mereduksi birokrasi pemerintah yang berbelit-belit dan juga dapat meningkatkan efektifitas serta memberikan kemudahan layanan publik itu sendiri. Upaya untuk melakukan

pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi dengan menciptakan keterbukaan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ternyata masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Masih diperlukan tenaga yang terampil, dukungan dari *stakeholder*, infrastruktur teknologi yang memadai serta kondisi institusi juga harus mendukung (Nayabarani, 2017).

Pelayanan perizinan telah memanfaatkan dan menggunakan kemajuan teknologi informasi komunikasi. Penggunaan sistem *Online Single Submission* (OSS) telah membantu dan mempermudah para pelaku usaha dalam pengurusan izin usahanya. Sistem OSS juga telah memberikan kepastian proses pelayanan perizinan sehingga persoalan birokrasi yang rumit, panjang dan berbelit-belit yang selama ini dikeluhkan masyarakat dapat teratasi. Para pelaku usaha tidak mesti datang ke kantor perizinan dan bertemu langsung dengan aparatur pemerintah tetapi cukup menggunakan media *online* untuk mengurus izin tersebut. Artinya, celah korupsi yang biasanya menjadi ladang empuk bagi para oknum juga dapat dikurangi. Namun sayangnya, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik masih menyisakan dua tahapan yang memerlukan pertemuan antara pelaku usaha dengan aparatur pemerintah yaitu pada tahap pemenuhan komitmen dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Dua tahapan ini ternyata masih menimbulkan celah yang berpeluang untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Maka dari itu, diperlukan suatu strategi (Alfarisi, 2019) jitu yang dapat dilakukan untuk menutup celah itu agar praktik korupsi dalam bidang pelayanan perizinan dapat dieliminasi.

Strategi yang dapat dilakukan untuk mengeliminasi potensi praktik korupsi pada kegiatan pelayanan perizinan untuk pemenuhan komitmen dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal adalah mengurangi intensitas pertemuan langsung antara pelaku usaha dengan aparat pemerintah. Proses pemenuhan komitmen dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi agar mengurangi pertemuan langsung kedua belah pihak untuk sebagian kegiatan evaluasi teknis, dan/atau tinjauan lapangan, dan/atau pemeriksaan laboratorium dapat dilakukan secara virtual. Untuk bukti-bukti dan dokumentasi yang harus dipenuhi pelaku usaha dapat dilakukan secara *online*, mengirimkan video atau foto-foto dan lain sebagainya. Hal ini sangat mungkin dilakukan karena merujuk pada perubahan sosial dan pola kerja yang terjadi saat ini akibat situasi pandemi yang membuat semua pekerjaan yang dahulu dianggap tidak mungkin untuk dilakukan menjadi bisa dilakukan. Apalagi kemajuan teknologi dan informasi terus mengalami perkembangan.

Penutup

Pasca-ditetapkannya Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau lebih dikenal dengan *Online Single Submission* (OSS) proses pengurusan perizinan dapat dilakukan secara *online* yang dapat mengurangi pertemuan langsung antara pelaku usaha dengan aparat pemerintah. Sehingga potensi terjadinya praktik korupsi dapat dikurangi. Namun, untuk beberapa jenis usaha yang membutuhkan prasarana atau belum memiliki prasarana harus melakukan proses pemenuhan komitmen. Proses pemenuhan komitmen ini ternyata masih membutuhkan interaksi langsung atau

tatap muka antara pelaku usaha dengan aparat pemerintah. Hal ini karena diperlukan proses evaluasi teknis, dan/atau tinjauan lapangan, dan/atau pemeriksaan laboratorium. Izin akan dapat berlaku efektif apabila proses pemenuhan komitmen terpenuhi. Kemudian untuk proses pengawasan pelaksanaan penanaman modal juga masih dilakukan dengan cara tatap muka. Akibatnya, potensi dan celah praktik korupsi masih ada pada kedua tahapan ini.

Adanya celah potensi praktik korupsi pada kegiatan pelayanan perizinan untuk pemenuhan komitmen dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal tersebut dapat terjadi karena adanya beberapa faktor. Seperti adanya intensitas pertemuan langsung yang bisa membuka ruang untuk tindakan “kongkalikong” antar kedua belah pihak. Keinginan untuk proses pemenuhan komitmen dapat dilakukan dengan cepat, tidak rumit dan tidak menyusahkan bagi pelaku usaha, adanya pengambilan keuntungan diri sendiri baik bagi pelaku usaha maupun aparat pemerintah, minimnya sistem pengawasan dan belum maksimalnya alat kontrol yang dapat mencegah terjadinya “kongkalikong” antara pelaku usaha dengan aparat pemerintah tersebut.

Strategi yang dapat dilakukan untuk mengeliminasi praktik korupsi dalam pelayanan perizinan ini adalah dengan memanfaatkan teknologi dalam proses pemenuhan komitmen dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Sebagian kegiatan evaluasi teknis, dan/atau tinjauan lapangan, dan/atau pemeriksaan laboratorium dapat dilakukan secara virtual untuk mengurangi interaksi langsung atau tatap muka. Untuk bukti-bukti dan dokumentasi yang mesti dipenuhi oleh pelaku usaha dapat dilakukan secara *online*, mengirimkan video, foto-foto dan lain sebagainya.

Referensi

- Abib, Agus Saiful. et al. (2017). *Konsep Penanaman Modal Sebagai Upaya Menstimulasi Peningkatan Perekonomian Indonesia*. Jurnal HUMANI Volume 7 No. 1 Januari 2017, 19-39.
- Alfarisi, F. (2019). Pembaharuan Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. 17(2), 120-132.
- Anggraeni, Tyas Dian. (2014). MENCIPTAKAN SISTEM PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK: Strategi Reformasi Birokrasi dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. 3(3): 417-433.
- Arifin, Muhammad Zainul dan Irsan. (2019). Korupsi Perizinan dalam Perjalanan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Lex Librum*. 5(2): 887-896.
- CNN. (2020). *Indonesia Ranking 1 Negara Paling "Ribet" Untuk Berbisnis*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201016082354-532-559057/indonesia-ranking-1-negara-paling-ribet-untuk-berbisnis>. Pada tanggal 18 Oktober 2020.
- Fatkhuri. (2017). Korupsi dalam Birokrasi dan Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*. 1(2): 65-76.
- Kuripan, David. (2013). *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Nayabarani, Sabrina Dyah. (2017). Membangun Transparansi Barang dan Jasa Melalui peningkatan Peran ICT Dalam Mereduksi Korupsi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 47(4): 477-496.
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. *Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308. Jakarta.
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018. *Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018. *Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90. Jakarta.
- Rahmadi Supanca, Ida Bagus. 2006. *Kerangka Hukum Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Ghalian Indonesia. Bogor.
- The Gecko Project and Mongabay. 2020. *Lampu Merah Korupsi dalam Proses Perizinan*. Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2020/02/20/lampu-merah-korupsi-dalam-proses-perizinan/>. Pada tanggal 24 Oktober 2020

Strategi Eliminasi Praktik Korupsi pada Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

- Tresya, Dewi, et al. (2019). Penataan Perizinan dalam Gerakan Nasional Penyelamat Sumber Daya Alam di Indonesia. *Jurnal Integritas*. 5(2-2): 15-31.
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007. *Penanaman Modal*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67. Jakarta.
- Waluyo, Bambang. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Yuridis*. 1(2): 169-182.
- Widiyarta, A., Suratnoaji, C., & Sumardijjati, S. (2016). Pola Perilaku Masyarakat Terhadap Penggunaan Program Surabaya Single Window (Ssw) Sebagai Perizinan Online Dalam Upaya Menekan Tindakan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Surabaya. *Perspektif Hukum*. 17(2): 231-241.
- Yusyanti, D. (2015). Strategi Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Politik Hukum, Penegakan Hukum Dan Budaya Hukum. *E-Journal WIDYA Yustisia*, 1(2), 87-97. <https://media.neliti.com/media/publications/247112-strategi-pemberantasan-korupsi-melalui-p-3d4a9731.pdf>